



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 153, 2016

KEMENPERIN. SNI. Semen. Lembaga Penilaian.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 05/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen yang diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Semen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

- Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1454);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Semen, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Semen sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Semen sesuai metode uji SNI.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

LSPro dan Laboratorium Uji yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B kolom 2 Lampiran Peraturan Menteri ini yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian sesuai dengan ketentuan SNI Semen terhadap Semen dengan jenis sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B kolom 3 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI Kementerian Perindustrian.
- (3) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk ruang lingkup SNI Semen sesuai dengan jenis Semen sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B kolom 3 Lampiran Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Uji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Semen; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Semen secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.

- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Semen;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Semen dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Semen yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Semen yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji;
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Semen dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus

disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Uji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Semen yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Semen yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Semen yang tidak memenuhi ketentuan SNI Semen secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI Semen secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat

- (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/6/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS DAN SNI PRODUK	STATUS AKREDITASI
1	Balai Sertifikasi Industri - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
2	LSPro B4T - Kementerian	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland	- Telah Akreditasi

	<p>Perindustrian</p> <p>Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135</p> <p>Telp. (022) 2504088</p> <p>Fax. (022) 2502027</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
3	<p>LSPro Cencera - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Jendral Achmad Yani No. 392 Bandung 40272</p> <p>Telp. (022) 7206295</p> <p>Fax. (022) 7205322</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Belum Akreditasi
4	<p>LSPro Baristand Lampung - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Bypass Soekarno-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Akreditasi

	Hatta Km.1 Rajabasa, Lampung Telp. 0721 706353 Fax. 0721 771357		
5	LSPro BIPA Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi
6	LSPro Baristand Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamtaumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	Belum Akreditasi
7	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland,	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi

		portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
8	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo Graha Sucofindo B1 Floor Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
9	LSPro TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland,	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi

	Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
10	LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang - Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi
11	LSPro Ceprindo Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18, Kelapa Gading, Jakarta Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi

B. LABORATORIUM UJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS DAN SNI PRODUK	STATUS AKREDITASI
1	Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
2	Laboratorium Uji Baristand Padang Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-3500-2004 Semen Portland 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah

		Campur	Akreditasi
3	Laboratorium Uji Baristand Aceh Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamtaumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	- SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi
4	Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	- SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur - SNI 15-3758-2004 Semen Masonry	- Telah Akreditasi - Telah Akreditasi - Telah Akreditasi
5	Laboratorium Uji PT. Semen Indonesia (Cab. Gresik) Jl. Veteran, Gresik - Jawa Timur Telp. (031) 3981731-3 Fax. (031) 3972264	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi
6	Laboratorium Uji PT. Semen Indonesia (Cab. Padang) Jl. Raya Indarung, Padang - Sumatera Barat 25237	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Telah

	Telp. (0751) 815250 Fax. (0751) 815590	pozoland, portland campur dan semen masonry) - SNI 15-3500-2004 Semen Portland Campur	Akreditasi
7	Laboratorium Uji Semen Bosowa Maros Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. Maros 90561 Telp. (0411) 372372 Fax. (0411) 372234	- SNI 0302:2014 Semen Portland Pozoland - SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit - SNI 2049:2015 Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	- Belum Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi
8	Laboratorium Quality Assurance and Research Division - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk Jl. Mayor Oking Jayaatmaja, Citeureup Bogor Telp. (021) 868999903 Fax. (021) 86899807	SNI 15-0129-2004 Semen Portland Putih	Telah Akreditasi

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN